



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS Status: Baru

NOMOR : 503/0001/SIKPM/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : MEGAWATI BR SARAGIH, AMd.RMIK
Tempat/ Tanggal Lahir : Berastagi, 03 Agustus 1996
Alamat : Jl. Abdi Gg. Aneke, Kel. Gundaling I, Kec. Berastagi, Kab. Karo
Nomor STR Perekam Medis : 02 10 5 2 1 18-2276824

Untuk berpraktik sebagai Perekam Medis di Rumah Sakit Efarina Etaham Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) I ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 11 Maret 2020



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIK) daerah;
 5. Pertinggal.
-